



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 058/Pdt.P/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

P, umur 39 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor 058/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 22 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Kasmia binti Baharuddin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Majene Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/VI/1995 tanggal 01 Juni 1996;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 09 Desember 1995, (umur 17 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan masih sekolah, tempat tinggal di X Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di X Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/408/2013 Tanggal 15 November 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq namun masih sekolah, begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali perubahan nama calon mempelai wanita semula tertulis MIDAH binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX (calon mempelai pria):
  - Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Desember 1995 (umur 18 tahun, 0 bulan);
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan XXXXXX, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulau Laut Utara, menolak

Hal. 3 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.



untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria masih kurang dari 19 tahun;

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan XXXXXXXXXXXX sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu kemudian menjalin cinta;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan saat ini XXX XXXX sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan diluar nikah bersama dengan XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXXXXXXXXXXX dan telah menjalin hubungan cinta selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga XXXXXXXXXXXX saat ini sudah hamil kurang lebih 5 minggu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



**I. BUKTI SURAT:**

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, Nomor: 72/02/VI/1995 tanggal 1 Juni 1995, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru atas nama XXXXXXXX. bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXX, Nomor : 0570/IST/CS-KTB/VI/2000 tanggal 3 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.17.02.6/PW.01/428/2013 tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.4;

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XX Kabupaten Kotabaru, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama Niah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin untuk anak pertama Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun yang bernama XXXXXXXX;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXX hendak menikah dengan XXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXX saat ini berumur kurang lebih 18 tahun karena masih duduk di kelas III SMK 1 ;
  - Bahwa antara XXXXXXXXXX telah lama berpacaran karena saksi sering melihat XXXXXXXX datang ke rumah Pemohon menemui XXXXXXXX
  - Bahwa antara XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan;
  - Bahwa XXXXXXXX saling mencintai bahkan menurut pengakuan TAUFIK XXXXXXXX kepada saksi bahwa saat ini XXXXXX sudah dalam keadaan hamil;
  - Bahwa kedua orang tua masing-masing telah menyetujui pernikahan mereka;
  - Bahwa meskipun XXXXXXXXXX masih sekolah namun mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap XXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon selaku orang tua sanggup untuk membantu XXXXXXXX;
2. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon lebih kurang satu bulan setengah;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari XXXXXX calon mempelai wanita;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun yang bernama XXXXXXXXXX;
  - Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXX hendak menikah dengan anak kandung saksi yang bernama XXXXXXXX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX saling mencintai bahkan XXXXX saat ini telah hamil ;\
- Bahwa meskipun XXXXX belum bekerja karena masih sekolah di SMK namun harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap XXXXXXXX;
- Bahwa saksi merestui rencana pernikahan antara XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah siap untuk dinikahi oleh XXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulau Laut Utara, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Kasmia binti Baharuddin adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa salah satu anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX masih dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 09 Desember 1995 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulau Laut Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah dimintai keterangan di muka persidangan yang pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi masing-masing bernama XXXXXXXX yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara a quo, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan





Pemohon dan saling bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterkaitan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa XXXXXXXX, usia 18 tahun 0 bulan, telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX. Keduanya telah saling mencintai dan sukar dipisahkan, bahkan kondisi XXXXXXXXXX saat ini sudah dalam keadaan hamil lebihkurang 5 (lima) minggu sehingga harus segera untuk dinikahkan;-----
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku; ----
- Bahwa kendatipun usia XXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa, telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1 dan 2) dan pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti rencana perkawinan tersebut didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 9 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.



*mawaddah dan rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, apa lagi keadaan calon mempelai wanita (XXXXXX) sudah dalam keadaan mengandung/hamil akibat hubungan intim antara XXXXXX diluar ikatan pernikahan yang sah sehingga sudah seharusnya untuk segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahatnya*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi terhadap anak Pemohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan XXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;-----
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs.H. BAKHTIAR, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. MASDUKI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon; ---

**Hakim Ketua,**

**Drs.H. BAKHTIAR, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 058 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.



ttd.

**MU MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. I**

ttd.

**IMAN HILMAN ALFARISI,  
S.H.I.**

**Panitera,**

**Drs. MASDUKI**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>